

UNSOED TERIMA HIBAH TANAH DARI PEMKAB CILACAP



Sumber Gambar :

<https://komunitas.sikatabis.com/aturan-syarat-hibah-tanah/>

Isi Berita:

Cilacap (ANTARA) - Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menerima hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap dalam upaya mengembangkan kegiatan perkuliahan. Kegiatan tersebut ditandai dengan Penyerahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Tanah dari Pemkab Cilacap kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia di Ruang Gadri Pendopo Wijayakusuma Cakti, Cilacap, Senin (14/11).

Dalam hal ini, NPHD dan BAST diserahkan oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji kepada Wakil Rektor Unsoed Bidang Umum dan Keuangan Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum. yang dilanjutkan dengan penandatanganan dan serah terima sertifikat tanah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Awaluddin Muuri serta Subkoordinator Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IPBMN) pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kemendikbudristek Amron Silitonga, S.Pd., M.M. Hibah tanah yang akan digunakan untuk kegiatan perkuliahan Unsoed tersebut terletak di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, dan Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan. Dalam sambutannya, Wakil Rektor Unsoed Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Dr. Sos.Waluyo Handoko, S.I.P., M.Sc. mengatakan tanah hibah yang diterima akan digunakan untuk pengembangan kegiatan perkuliahan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) serta Pengembangan Fakultas Kedokteran (FK) Unsoed Purwokerto. "Lahan seluas 25.180 meter persegi di Desa Menganti untuk pengembangan perkuliahan Fakultas Perikanan dan Ilmu

Kelautan Unsoed, sedangkan sebidang tanah seluas 3.770 meter persegi di Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan yang akan dibangun asrama dan ruang pendidikan untuk Fakultas Kedokteran Unsoed," jelasnya. Sementara itu, Bupati Cilacap Totto Suwanto Pamuji mengatakan hibah tanah tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen tinggi dan dukungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam ikut serta menyukseskan kualitas bidang pendidikan. "Besar harapan kami, dengan adanya kegiatan perkuliahan dan pengembangan Unsoed di Kabupaten Cilacap nantinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun terhadap berbagai sektor lain seperti sektor ekonomi di wilayah sekitar," katanya.

Sumber Berita :

1. <https://unsoed.ac.id/id/pengembangan-perkuliahan-unsoed-terima-hibah-tanah-dari-pemkab-cilacap>, tanggal 15 November 2022
2. <https://banyumas.suaramerdeka.com/pendidikan/pr-095665253/pemkab-cilacap-hibahkan-tanah-di-menganti-dan-tegalkamulyan-kepada-unsoed>, tanggal 15 November 2022
3. <https://serayunews.com/terima-hibah-lahan-dari-pemkab-unsoed-bakal-bangun-kampus-di-cilacap/>, tanggal 15 November 2022
4. <https://jateng.antaranews.com/berita/472205/unsoed-terima-hibah-tanah-dari-pemkab-cilacap>, tanggal 16 November 2022

Catatan :

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang

- didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi